



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 250 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2018 - 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Posyandu;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);  
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

fak

- beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/6124/PMD Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal Pos Pelayanan Terpadu di Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018 – 2021.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program posyandu;




- b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin minimal 6 (enam) bulan sekali;
- f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Pokjanal Posyandu Tingkat Provinsi.

- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi menetapkan kebijakan-kebijakan koordinatif, pembinaan dan pengawasan dalam bentuk penetapan peraturan atau keputusan tentang pengembangan posyandu.
- KEEMPAT : Masa tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Instansi dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 16 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 250 TAHUN 2018

## TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018 - 2021SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2018 - 2021


NO	JABATAN/KOMPONEN UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua I
4.	Ketua TP PKK Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua II
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Sekretaris
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	Bendahara
8.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
10.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
12.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
BIDANG KELEMBAGAAN		
1.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
3.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
4.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
6.	Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Kepala Seksi Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
9.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
10.	Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota



BIDANG PELAYANAN KESEHATAN, GIZI DAN KB		
1.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua
2.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
3.	Kepala Seksi P2PTM dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
4.	Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
5.	Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
6.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
8.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI		
1.	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua
2.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
3.	Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Program Informasi dan Humas Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	
6.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Kepala Seksi P2M PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua
2.	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
BIDANG BINA PROGRAM		
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Program Informasi dan Humas Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
3.	Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
4.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT		
1.	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa Dinas	Ketua

	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	
2.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
3.	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM